



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P /2016/PN Dps

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

#### **JULIA JEMIS PANG**

, Laki-laki , Tempat / tanggal lahir : Baruppu, 7 Juli 1979,  
Umur : 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama  
Katholik, Warga Negara Indonesia, Beralamat  
Jl.Toyaning No.30.Lingk.Kerthayasa Kedonganan,Kuta-  
Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :-----

1. I GUSTI AYU MARIATI,S.H.,M.H.
  2. DODY WIDNYANA MAHAYASA MENDALA,S.H.
- Sesuai dengan surat kuasa tertanggal 10 Agustus  
2016, yang selanjutnya disebut sebagai :  
PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 10  
Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar  
pada tanggal 16 Agustus 2016, Register Nomor : 380/Pdt.P/2016/PN Dps telah  
mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama JULIA JEMIS PANG, seperti tertera  
dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, No. 7326-LT-27062016-0002 ; -----
2. Bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan I KETUT  
SUPARJAYA, pada tanggal 20 Januari 1999, di Kecamatan Kuta, Kabupaten  
Badung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.  
000133/PI/KT.CS/TP/1999,tertanggal 18 Desember 1999, dan pernikahan  
tersebut sudah diputus dengan perceraian, sesuai dengan akta perceraian No.  
5103-CR-11072016-010133, tanggal 11 Juli 2016 ; -----

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2016/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta perceraian No. 5103 CR-110720016-0133 adalah JULIA JAMES PANG, tidak sesuai dengan nama Pemohon, yaitu JULIA JEMIS PANG ; -----

4. Bahwa adanya perbedaan penulisan tersebut ,pemohon mengalami kesulitan dalam berurusan dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta untuk itu pemohon mohon ijin menyamakan penulisan nama pemohon tersebut agar sesuai dengan yang tertulis dengan Ijasah, KK, KTP milik pemohon.

5. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan nama pemohon diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Denpasar ;

Demikian Permohonan ini kami ajukan, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Denpasar agar menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perceraian No. 5103-CR-11072016-0133, tanggal 11 Juli 2016 agar menjadi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 000133/PI/KT.CS/TP/1999, tertanggal 18 Desember 1999, yaitu menjadi JULIA JEMIS PANG ; -----
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan Akta Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Kuasa Pemohon dibacakan dan Kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Kuasa Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut ; -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.000133/PI/KT.CS/TP/1999, tertanggal 18 Desember 1999, diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7326-LT-27062016-0002, tertanggal 27 Juni 2016 , di beri tanda P-2 ; -----

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2016/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5103-CR-11072016-0133, tertanggal

11 Juli 2016, diberi tanda P-3. ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LINA KASIM;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah anak kandung saksi yang pertama ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kuasa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran yang tertulis JULIA JEMIS PANG adalah benar sedangkan dikutipan Akta Perceraian ditulis JULIA JAMES PANG dimana penulisannya sebenarnya JULIA JEMIS PANG bukan penulisannya JULIA JAMES PANG dalam Akta Perceraian ; -
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bercerai pada tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dimana perbedaan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta ; -----
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Pemohon tidak keberatan dengan perubahan tersebut; -----

2. Saksi ERNI JONI ;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah kakak spupu saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah benar bernama JULIA JEMIS PANG dan saksi tahu dari Kutipan Akta Kelahirannya ; -----

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2016/PN.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kuasa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran yang tertulis JULIA JEMIS PANG adalah benar sedangkan dikutipan Akta Perceraian ditulis JULIA JAMES PANG dimana penulisannya sebenarnya JULIA JEMIS PANG bukan penulisannya JULIA JAMES PANG dalam Akta Perceraian ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dimana perbedaan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas :-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk perbaikan penulisan nama pemohon yang di dalam Kutipan Akta perceraian tertulis JULIA JAMES PANG menjadi JULIA JEMIS PANG ;-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu LINA KASIM dan ERNI JONI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi di persidangan, nama pemohon adalah JULIA JEMIS PANG , tetapi dalam bukti P-3

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2016/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Kutipan Akta Perceraian nama Pemohon tertulis JULIA JAMES PANG,  
terdapat perbedaan pada penulisan yang benar adalah JULIA JEMIS PANG;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan dalam penulisan nama Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon mengalami kesulitan dalam berurusan dengan beberapa instansi, untuk mengurus surat-surat yang diperlukan oleh Kuasa Pemohon, oleh karenanya diperlukan adanya perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perceraian agar sesuai dengan surat-surat identitas Pemohon lainnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Kuasa Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;-----

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;-----

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis JULIA JAMES PANG diperbaiki menjadi JULIA JEMIS PANG , merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2016/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Kuasa Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Kuasa pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang semula tertulis JULIA JAMES PANG menjadi JULIA JEMIS PANG ;-----
3. Memerintahkan kepada Kuasa Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS , tanggal 15 SEPTEMBER 2016, oleh Sutrisno,S.H,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati , S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Ida Bgaus Made sawarjana Narapati , S.H.**

**Sutrisno, S.H, M.H**

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2016/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya proses ..... Rp. 50.000
- Biaya Panggilan ..... Rp. 125.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000 .-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- PNPB ..... Rp. 5.000,-

---

Jumlah ..... Rp. 221.000,-

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I Ketut Sulendra,S.H.

NIP. 19561231 198103 1 080

## CATATAN :

Di catat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 September 2016, Nomor : 380/Pdt.P/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan: DODY WINDYANA MAHAYASA MENDALA,S.H. ( Kuasa Pemohon ) pada hari : **Senin, Tanggal 26 September 2016**, dengan perincian biaya sebagai berikut : .....

1. Meterai ..... Rp. 6000.-

2.Upah tulis ..... Rp. 6.100,-

J u m l a h ....Rp. 12.100,- (Dua belas ribu seratus rupiah).

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2016/PN.Dps